

MENGURAI BENANG



HUKUM

**YANG HIDUP DI MASYARAKAT
DALAM KUHP**



MENGURAI BENANG KUSUT HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM KUHP

© 2024

Penulis:

Aditya Weriansyah
Novia Puspitasari
Yosua Octavian Simatupang

Penyunting:

Mohamad Rif'an

Desain Sampul dan Tata Letak:

Muh. Hairul Fathin

Gambar sampul dan isi buku

Sumber : Freepik

Cetakan Pertama

September 2024
46 + iii hlm: 14,8 x 21 cm (A5)

Diterbitkan oleh:

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	
TINJAUAN AWAL TINDAK PIDANA ADAT SEBELUM DAN SESUDAH KUHP 2023 BERLAKU	1
BAB II	
PEMETAAN ISU TINDAK PIDANA ADAT ATAS DAMPAK BERLAKUNYA KUHP 2023	11
A. Persoalan-Persoalan dalam Perumusan Tindak Pidana Adat	11
1. Ruang Lingkup Berlakunya Tindak Pidana Adat.....	11
2. Hukum Adat yang Tidak Mengenal Pembedaan antara Hukum Pidana (Publik) dan Perdata (Privat)	12
3. Kerancuan dalam Perumusan Syarat Tindak Pidana Adat dalam KUHP 2023	13
B. Persoalan dalam Perumusan Sanksi Tindak Pidana Adat.....	16
1. Masyarakat Adat Bali.....	16
1. Fokus Penghukuman yang Mengembalikan Keseimbangan Masyarakat	30
2. Sanksi Menikahkan yang Dianggap dapat Menuntaskan Persoalan yang Terjadi dalam Perkara Kesusilaan	31
C. Penyelesaian Adat dan Kedudukannya dalam Sistem Peradilan Pidana .	33
1. Jalan Tengah Peran Tetua Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat.....	33
2. Hubungan antara Penyelesaian Tindak Pidana Adat Secara Adat dan melalui Sistem Peradilan Pidana	34
BAB III	
STRATEGI MITIGASI DAMPAK BERLAKUNYA TINDAK PIDANA ADAT DI INDONESIA.....	38
A. Strategi untuk memitigasi dampak dari Tindak Pidana Adat atas berlakunya KUHP 2023.....	39
1. Melakukan dialog yang melibatkan Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan lainnya	39
2. Melakukan Pengawasan atas Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah terkait Tindak Pidana Adat.....	39
3. Uji Materiil Peraturan Daerah ke Mahkamah Agung	41
4. Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023 dan Pasal 96 KUHP 2023 ke Mahkamah Konstitusi	42
BAB IV	
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Rekomendasi.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB I

TINJAUAN AWAL TINDAK PIDANA ADAT SEBELUM DAN SESUDAH KUHP 2023 BERLAKU

Pada tahun 2023, Indonesia telah mengesahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ("KUHP 2023"). Perubahan yang dilakukan oleh perumus undang-undang terhadap KUHP 2023, memperkenalkan kepada publik terhadap banyak ketentuan-ketentuan baru seperti (1) jenis pidana dan tindakan baru; (2) tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat; (3) konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*); (4) pidana korporasi dan lain sebagainya.

Perubahan tersebut sebenarnya merupakan sebuah keniscayaan akibat kebutuhan zaman, sebagaimana Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kendati sebuah kitab undang-undang tampaknya lengkap, namun pada dasarnya undang-undang tersebut tidak pernah rampung, mengingat ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim.¹ Bahkan dapat dipahami pula apabila dengan segala dinamika sosial yang ada, maka ketika sebuah aturan tersebut dibuat, maka sejak saat itu pula peraturan tersebut telah usang.

Salah satu perubahan KUHP 2023 yang akan menjadi fokus sorotan dalam tulisan ini adalah isu tindak pidana yang hidup di dalam masyarakat atau yang selanjutnya di dalam tulisan ini disebut dengan tindak pidana adat. Menurut Dominikus Rato, bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat.² Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis serta tidak dibentuk oleh negara, sehingga ketika hal tersebut dibentuk oleh negara maka hal tersebut tidak lagi merupakan karakteristik dari hukum adat.³ Dengan adanya ketentuan baru dalam KUHP 2023 yang mengatur bahwa tindak pidana adat harus diatur secara tertulis di dalam peraturan daerah, maka perubahan ini menjadikan hukum adat di Indonesia mengalami reformasi atau perubahan wajah karena hukum adat dibatasi menjadi hukum tertulis. Dengan kondisi demikian, karakteristik hukum adat yang tidak tertulis tadi, dengan sifatnya yang dinamis atau

¹ Roseffendi, Roseffendi. "Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3.2 (2018) hlm. 189-198

² Disampaikan oleh Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Hum., dalam kegiatan "Lokakarya Penyusunan Peraturan Turunan KUHP dalam Konsep *Living Law*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) pada 8 Mei 2024 di Yogyakarta.

³ *Ibid.*

mudah berubah, kini akan menjadi lebih kaku mengingat proses perubahan hukum adat tersebut kini membutuhkan rangkain proses formil layaknya peraturan perundang-undangan pada umumnya yang membutuhkan waktu. Lambat laun nasib hukum adat yang dinamis akan berubah menjadi hukum nasional pada umumnya.

Persoalan mengenai upaya untuk mengakui keberadaan tindak pidana adat dalam hukum nasional sejatinya sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (“UU Drt 1/1951”).⁴ Sehingga, ketika muncul pernyataan bahwa tindak pidana adat baru muncul pada KUHP 2023, sebenarnya hal tersebut kurang tepat. Kendati demikian, memang apabila dibandingkan dengan KUHP (*WvS*), bahwa KUHP (*WvS*) tidak mengatur mengenai tindak pidana adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b dari UU Drt 1/1951 yang mengatur mengenai tindak pidana adat, dicabut oleh KUHP 2023 dan digantikan dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 597 KUHP 2023. Selain itu ketentuan mengenai tindak pidana adat juga diatur dalam Pasal 66 ayat (1) , Pasal 96 ayat (1), Pasal 97, dan Pasal 116 KUHP 2023.

Sebagai pengantar, untuk dapat memberikan gambaran awal mengenai tindak pidana adat di UU Drt 1/1951 dan KUHP 2023, di bawah ini dijelaskan mengenai perbandingan antara pengaturan tindak pidana adat saat sebelum dan sesudah KUHP 2023 berlaku.

Pasal 2 KUHP 2023

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

⁴ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, *Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedurnya* MA, (Jakarta, Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI), hal.8.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat” adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut.

- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Penjelasan:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di Daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan:

Peraturan Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi Daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah.

Pasal 597

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.⁵

Dari ketiga ayat pada Pasal 2 KUHP 2023 di atas, dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:

- (1) hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum adat yang diatur di dalam Peraturan Daerah;
- (2) tindak pidana adat bukanlah tindak pidana yang telah diatur di dalam KUHP 2023 dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa;
- (3) ruang lingkup keberlakuan dari tindak pidana adat berdasarkan pada tempat hukum itu hidup; dan
- (4) sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana adat adalah pemenuhan kewajiban adat yang bila tidak dilaksanakan diganti dengan pembayaran denda kategori II (maksimum Rp 10.000.000) dan jika tetap tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan pidana kerja sosial/pengawasan.

Dalam pelaksanaannya, KUHP 2023 juga mengatur tentang pengenaan pidana tambahan yang menunjukkan eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat

⁵ Lihat pasal 66 ayat (1) huruf f dan lihat pula Pasal 96 KUHP 2023 yang menyatakan bahwa (1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II.

(3) Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II.

(4) Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

terdapat pada Pasal 66 ayat (1) , Pasal 96 ayat (1), Pasal 97, dan Pasal 116 KUHP 2023 adalah sebagai berikut:

Pasal 66 ayat (1) KUHP 2023:

“Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman Putusan Hakim;
- d. Pembayaran ganti rugi;
- e. Pencabutan Izin tertentu; dan
- f. **pemenuhan kewajiban adat setempat.**”

Pasal 96 ayat (1) KUHP 2023:

“Pidana tambahan berupa pemenuhan **kewajiban adat setempat diutamakan** jika Tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 97 KUHP 2023:

“pidana tambahan berupa pemenuhan **kewajiban adat setempat** dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).”

Pasal 166 KUHP 2023:

pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf b terdiri atas:

- a. *Perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau*
- b. **Pemenuhan kewajiban adat.**”

Sedangkan ketentuan mengenai tindak pidana adat dalam UU Drt 1/1951 yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut.

Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Drt 1/1951

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula Daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian:

bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum,

bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Dari ketentuan di atas didapati beberapa poin utama diantaranya yakni:⁶

⁶ Tim Penyusun, *Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedurnya MA*, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, hlm.10, online diakses di <https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/146-hukum-pidana-adat-di-indonesia-pengkajian-asas-teori-norma-praktik-dan-prosedurnya/>, diakses dalam 25 Juni 2024

- (1) tindak pidana adat yang tidak ada padanannya dalam KUHP dan merupakan tindak pidana adat yang sifatnya ringan maka diancam dengan pidana pengganti bila pemenuhan kewajiban adat tidak dilaksanakan berupa penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda lima ratus rupiah, sedangkan untuk tindak pidana adat yang sifatnya berat diancam dengan pidana pengganti berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- (2) tindak pidana adat yang terdapat padanannya dengan KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana dalam KUHP;
- (3) sanksi adat menjadi sanksi pokok/utama bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Untuk lebih jelas dalam memahami kedua konsep tindak pidana adat yang diatur dalam kedua Peraturan tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan terhadap kedua pengaturan tersebut.

Tabel 1.1 Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Adat dalam UU Drt 1/1951 dengan KUHP 2023

UU Drt 1/1951	KUHP 2023
Tindak Pidana Adat bersifat terbuka, maksudnya tindak pidana adat tidak harus berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, sepanjang dianggap melanggar hukum yang hidup di masyarakat maka menjadi tindak pidana adat.	Bersifat tertutup karena yang dimaksud dengan tindak pidana adat adalah perbuatan yang disebutkan sebagai tindak pidana adat dalam Peraturan Daerah.
Sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat dan apabila tidak dipenuhi maka diganti dengan pidana kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda 500 rupiah. Atau jika dirasa tidak seimbang maka dapat diganti dengan maksimal penjara 10 tahun.	Sanksi terbatas pada pemenuhan kewajiban adat dan apabila tidak dipenuhi maka diganti dengan denda kategori II (maksimum 10 juta).
Tidak terdapat penegasan mengenai	Jenis tindak pidana adat yang diatur

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dianggap sebagai tindak pidana adat.

haruslah bukan tindak pidana yang telah diatur di dalam KUHP 2023 serta harus sejalan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Hak Asasi Manusia serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Sebagai ketentuan yang sudah lama sebenarnya diberlakukan, menariknya informasi mengenai putusan yang menggunakan dasar hukum UU Drt 1/1951 cukup terbatas. Kendati demikian, ditemukan beberapa sampel putusan yang dapat dijadikan gambaran mengenai eksistensi tindak pidana adat di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Putusan Menggunakan Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Drt 1/1951

No.	No. Putusan	Pasal	Kategori Tindak Pidana	Sanksi
1.	Putusan No. 1901 K/Pid/2010	Pasal 5 huruf b Undang-Undang Dot No. 1 Tahun 1951 LN. No. 9 Tahun 1950	Hubungan badan di luar perkawinan	Penjara 3 bulan (pidana penjara langsung dijatuhkan tanpa adanya pidana adat terlebih dahulu)
2.	Putusan No. 32 K/Pid/2010	Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951	Hubungan badan di luar perkawinan	Penjara 3 bulan (pidana penjara langsung dijatuhkan tanpa adanya pidana adat terlebih dahulu)
3.	Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps	Pasal 5 ayat (3) Sub b UU Darurat No.1 tahun 1951 Jo	Hubungan badan di luar perkawinan	Penjara 1 bulan 15 hari (pidana penjara

		Pasal 359 Kitab Adhigama tentang Lokika Sanggraha		langsung dijatuhkan tanpa adanya pidana adat terlebih dahulu)
--	--	---	--	---

Dengan menggunakan penelusuran melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, terlihat bahwa kategori tindak pidana adat pada sampel di atas, seluruhnya berkaitan dengan perzinahan. Pada kasus di atas, perzinahan yang terjadi merupakan hubungan badan konsensual dengan kedua belah pihak berada diluar ikatan pernikahan. Penjatuhan sanksi adat dalam tindak pidana tersebut didasarkan pada keengganan dari pihak lelaki untuk bertanggung jawab atas kehamilan yang terjadi padahal ajakan berhubungan badan didasari adanya keinginan untuk bertanggung jawab atas adanya resiko untuk terjadi kehamilan.

Menariknya, dalam perkara lain dengan duduk persoalan yang sama yakni hubungan badan di luar perkawinan atas dasar suka sama suka namun si laki-laki enggan bertanggung jawab atas kehamilan tersebut diproses secara perdata. Hal tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3898 K/Pdt/1989 yang menyebutkan bahwa si laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas kehamilan tersebut, harus ditetapkan suatu sanksi adat berupa pembayaran belis (biaya atau mas kawin) kepada pihak perempuan yang dikenal dengan nama Adat Pualeu Manleu.⁷

Adanya perbedaan terhadap pendekatan yang digunakan yakni antara pidana atau perdata memang sangat memungkinkan terjadi dalam hukum adat, mengingat dalam konteks hukum adat, tidak dikenalnya pembedaan antara hukum pidana adat maupun perdata adat. Penekanan hukum adat bertitik tolak pada pemulihan keseimbangan alam magis yang terganggu akibat perbuatan tersebut.⁸ Namun, ketidakjelasan tersebut tentu berdampak terjadinya perbedaan perlakuan/sanksi yang diterima pelaku yakni ketika pendekatan pidana dilakukan maka ancaman yang dihadapi pelaku yakni pemenjaraan sedangkan dalam perdata berupa ganti kerugian semata. Hal ini menjadi salah satu catatan yang perlu dikritisi dan akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

⁷ *Ibid.*, hlm.27.

⁸ *Ibid.*, hlm.28.

BAB II

PEMETAAN ISU TINDAK PIDANA ADAT ATAS DAMPAK BERLAKUNYA KUHP 2023

Setelah mengetahui perbedaan kondisi terhadap tindak pidana adat sebelum dan setelah berlakunya KUHP 2023, pada bagian ini akan dijelaskan persoalan-persoalan yang timbul setelah disahkannya KUHP 2023 serta bagaimana peraturan tersebut berdampak pada masyarakat adat serta publik terutama pada kelompok-kelompok rentan⁹ yang mengalami diskriminasi atas legislasi peraturan daerah selama ini. Kendati tidak semua persoalan mengenai tindak pidana adat baru terjadi akibat berlakunya KUHP 2023, namun catatan tersebut tetap penting untuk dijelaskan karena KUHP 2023 gagal mengentaskan permasalahan tersebut.

A. Persoalan-Persoalan dalam Perumusan Tindak Pidana Adat

1. Ruang Lingkup Berlakunya Tindak Pidana Adat

Dalam penyusunan peraturan daerah mengenai tindak pidana adat, penting untuk memperhatikan pihak-pihak mana saja yang tunduk atau menjadi subjek dari peraturan daerah tersebut. Tentu untuk menentukan hal tersebut, penyusun peraturan daerah kedepannya pertama-tama perlu memperhatikan ketentuan dalam hukum adat pada masyarakat adat masing-masing, untuk dilihat tindak pidana adat mana yang dapat berlaku secara umum maupun secara khusus untuk masyarakat adat itu sendiri. Dengan kata lain, meskipun tindak pidana adat tersebut diatur di dalam peraturan daerah, bukan berarti secara otomatis tindak pidana adat tersebut berlaku dan mengikat bagi setiap orang yang berada pada daerah tempat disahkannya peraturan daerah tersebut.

Namun, dalam penjelasan Pasal 2 KUHP 2023 dijelaskan bahwa frasa “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” berarti tindak pidana adat berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Penjelasan Pasal 2 KUHP 2023 tersebut dapat berimplikasi pada ruang lingkup tindak pidana adat yang diatur di dalam KUHP 2023. Mengingat semua tindak pidana adat yang diatur di dalam peraturan daerah nantinya menjadikan wilayah/daerah sebagai ruang lingkup keberlakuan dari

⁹ Dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud kelompok rentan antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan difabel.

peraturan tersebut, maka penyusun peraturan daerah nantinya diharapkan hanya mengatur tindak pidana adat yang dalam hukum adat itu sendiri dipandang sebagai tindak pidana adat yang dapat berlaku terhadap siapapun, tidak terbatas pada masyarakat adat itu sendiri. Hal ini penting untuk diperhatikan untuk tetap menjaga kesakralan dari nilai hukum adat itu sendiri serta menghindari adanya kriminalisasi terhadap pihak lain yang sejatinya tidak terikat pada ketentuan hukum adat tersebut.

2. Hukum Adat yang Tidak Mengenal Perbedaan antara Hukum Pidana (Publik) dan Perdata (Privat)

Dalam menentukan jenis pelanggaran adat mana yang dapat diatur sebagai tindak pidana adat di dalam peraturan daerah, maka perlu adanya pedoman di dalam peraturan pemerintah untuk memberikan tolak ukur terhadap pelanggaran hukum adat mana yang layak dan tepat untuk dijadikan sebagai tindak pidana adat. Mengingat, hukum adat sendiri tidak mengenal adanya perbedaan antara urusan pidana (publik) dan urusan perdata (privat).¹⁰ Dalam praktik pun ditemukan bahwa dalam perkara yang sama, terdapat sengketa adat yang diselesaikan secara pidana namun pada kasus lain justru hanya diselesaikan lewat perdata. Inilah yang dikatakan bahwa hukum adat disebut sebagai manunggal, yang diartikan sebagai suatu permasalahan atas tindakan terhadap hukum adat dapat diselesaikan dengan penyelesaian beberapa norma seperti pidana, perdata, administrasi dan lain-lain.¹¹ Seperti contoh yang telah dijelaskan sebelumnya pada kasus perzinahan yang mengakibatkan kehamilan dan pihak laki-laki enggan untuk bertanggungjawab, dalam putusan No. 1901 K/Pid/2010, kasus perzinahan tersebut diselesaikan secara pidana, namun di kasus lain yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 3898 K/Pdt/1989, persoalan tersebut justru diselesaikan secara perdata. Artinya, terdapat inkonsistensi dari cara penyelesaian masalah adat oleh negara saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kriteria apa saja yang dapat dijadikan pedoman, ketika ingin menentukan pelanggaran dalam

¹⁰ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Hukum Pidana Adat Di Indonesia, hal.26.

¹¹ Disampaikan oleh Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., dalam kegiatan "Lokakarya Penyusunan Peraturan Turunan KUHP dalam Konsep *Living Law*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) pada 8 Mei 2024 di Yogyakarta

hukum adat yang ingin dijadikan tindak pidana. Salah satu kriteria yang dapat digunakan, misalnya dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa adat. Apakah perangkat-perangkat adat pada masyarakat adat tersebut bekerja secara efektif dalam penyelesaian sengketa adat? Jika tidak, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk negara membantu menyelesaikan sengketa adat tersebut melalui perangkatnya dengan menjadikan beberapa larangan dalam adat pada masyarakat tersebut sebagai tindak pidana adat.

3. Kerancuan dalam Perumusan Syarat Tindak Pidana Adat dalam KUHP 2023

Ketika sudah jelas jenis perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana oleh masyarakat adat setempat, maka berdasarkan KUHP 2023, tindak pidana adat tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023 yakni:

- (1) Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut berlaku sepanjang bukan merupakan perbuatan yang sudah diatur di dalam undang-undang ini (KUHP 2023);
- (2) Harus sejalan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Hak Asasi Manusia serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Syarat-syarat di atas sebenarnya memiliki beberapa persoalan. **Pertama**, perlu dilakukan *judicial review* atas frasa “*bukan merupakan perbuatan yang sudah diatur di dalam KUHP 2023*”. Seharusnya, redaksi yang tepat adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat merupakan **perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang** (tanpa memasukkan frasa “ini”). Mengingat ketentuan pidana tidak hanya diatur di dalam KUHP 2023, melainkan tersebar dalam banyak Peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan yang diatur saat ini, akan banyak menimbulkan implikasi buruk dalam pengaturan tindak pidana adat seperti membuka celah adanya tumpang tindih antara tindak pidana adat dengan tindak pidana yang sudah diatur dalam undang-undang lain. Berikut beberapa daftar undang-undang yang memuat tindak pidana di luar KUHP 2023 yang berpotensi bersinggungan dengan pelanggaran adat.

Tabel 1.3 Daftar Undang-Undang yang Berpotensi Tumpang Tindih dengan Tindak Pidana Adat yang Diatur dalam Peraturan Daerah

No.	Undang-Undang
1.	Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014)
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
4.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Selain isu tumpang tindih, pengaturan demikian juga dapat berimplikasi pada urusan sanksi dan ketentuan khusus dalam undang-undang terkait. Sebagai contoh, ketika pengaturan terkait kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual diatur secara tersendiri dalam peraturan daerah sedangkan dalam undang-undang juga telah diatur secara khusus, maka jika yang digunakan adalah peraturan daerah tentu dari segi ancaman pidana yang dapat diterima pelaku jika menggunakan peraturan daerah terbatas pada pemenuhan kewajiban adat semata yang jika tidak dipenuhi diganti dengan pembayaran denda kategori II (maksimum Rp10.000.0000,00). Apabila dibandingkan dengan pengaturan yang diatur didalam UU PKDRT, maka ancaman bagi pelaku dapat mencapai 20 tahun penjara atau dalam UU TPKS mengenai pemaksaan perkawinan anak ancamannya hingga 9 tahun penjara dan/atau denda R.200.000.000. Selain dari segi ancaman pidana yang diterima pelaku, dalam UU PKDRT juga dikenal pengaturan terkait perlindungan khusus bagi korban yang dapat melibatkan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Ketentuan-ketentuan demikian baru dapat digunakan apabila dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku menggunakan UU PKDRT.

Oleh karenanya, perlu adanya *judicial review* atas Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023 sebagaimana telah pula disinggung pada pembahasan sebelumnya. Hal ini untuk mencegah adanya kesulitan bagi korban untuk mendapatkan akses pemulihan dengan optimal akibat tidak dapat digunakannya ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang terkait.

Kedua, terkait syarat untuk hukum adat diatur dalam peraturan daerah menjadi tindak pidana adat yang harus sejalan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, HAM serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, sejatinya hal tersebut merupakan syarat umum yang tidak jauh berbeda dari yang diamanatkan di dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal yang perlu menjadi catatan sekaligus refleksi bersama adalah praktik peraturan daerah yang selama ini juga memiliki syarat yang sama namun justru kental dengan nuansa yang mendiskriminasi banyak pihak. Peraturan daerah mengenai ketertiban umum misalnya, meskipun setiap daerah mendefinisikan dan konsep yang berbeda-beda namun aturan tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama menyasar, menghambat, membatasi pemenuhan HAM kelompok-kelompok rentan seperti orang dengan HIV dan populasi kunci, pekerja seks, perempuan, kelompok dengan orientasi seksual dan identitas gender tertentu.¹²

Dalam konteks kelompok minoritas gender dan seksual, pola yang terjadi dalam pengaturan melalui peraturan daerah adalah meniru daerah-daerah yang telah memiliki peraturan daerah anti kelompok minoritas gender dan seksual dengan bingkai landasan jumlahnya meningkat sehingga menimbulkan masyarakat resah dan situasi darurat. Catatan Arus Pelangi menemukan setidaknya-tidaknya terdapat 45 (empat puluh lima) peraturan daerah yang mendiskriminasi kelompok minoritas gender dan seksual. Pola dalam peraturan daerah ketertiban umum dan anti-LGBT bukan tidak mungkin terjadi terhadap peraturan-peraturan daerah terkait hukum adat. Apalagi saat ini kewenangan gubernur dan menteri dalam negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah diskriminatif sudah tidak ada lagi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VIII/2015. Sehingga satu-

¹² Albert Wirya, Awaluddin Muzaki, Novia Puspitasari, 2023, *Dalam Rangka Menegakkan TIBUM: Sebuah Asesmen Konsep dan Implementasi Ketertiban Umum di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

satunya peluang membatalkan melalui Mahkamah Agung (MA), yang dalam hal ini Ismail mengkritisi bahwa *judicial review* memiliki keterbatasan bagi MA dalam menafsir konstitusi dan ketersediaan ruang untuk kontestasi gagasan.¹³

B. Persoalan dalam Perumusan Sanksi Tindak Pidana Adat

Untuk semakin memperdalam konteks terkait sanksi dalam tindak pidana adat, berikut dijabarkan beberapa contoh sanksi dalam tindak pidana adat di berbagai masyarakat adat.

1. Masyarakat Adat Bali

Salah satu masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat adat Bali. Sebagaimana makna Pasal 18B UUD 1945 di mana negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa termasuk desa adat, maka masyarakat adat Bali dapat membentuk lembaga adat dan *awig-awig* yang dapat mengikat dan menciptakan keharmonisan di antara anggota masyarakatnya.¹⁴ *Awig-awig* merupakan aturan dari suatu organisasi tradisional di Bali yang dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya dan berfungsi sebagai pedoman dan patokan tingkah laku dari anggota masyarakat yang bersangkutan. Pengertian *awig-awig* juga termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.¹⁵

Masyarakat adat Bali mengategorikan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai delik adat dan ada empat jenis delik yaitu delik terhadap harta benda, delik karena kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban, delik yang melanggar kepentingan pribadi, dan delik terhadap kesusilaan.¹⁶ Khusus delik terhadap kesusilaan, ada enam perbuatan yang dilarang, antara lain:¹⁷

¹³ Ismail Hasani, 2020, *Pengujian Konstitusionalitas Perda*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 326.

¹⁴ Adyota dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 2017, *Fungsi Kelembagaan Adat dalam Penegakan Awig-awig di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar*, Jurnal Ilmu Hukum Kerta Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 04 No. 02 Oktober 2017, hlm.2

¹⁵ Adyota dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, *Ibid*, hlm. 6

¹⁶ I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco, hlm.5

¹⁷ I Made Widnyana, *Ibid*, hlm.7-8

- 1) *Lokika Sanggraha* adalah hubungan cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum terikat perkawinan yang berlanjut dengan hubungan seksual secara konsensual dan pihak laki-laki menjanjikan untuk menikahi pihak perempuan namun ketika perempuan hamil pihak laki-laki mengingkari janjinya dan memutuskan hubungan tanpa alasan.
- 2) *Drati Krama* yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan mereka telah terikat perkawinan dengan orang lain.
- 3) *Gamia Gamana* ialah hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki ikatan keluarga dekat baik menurut garis lurus maupun ke samping.
- 4) *Memitra Ngalang* yakni hubungan antara seorang laki-laki yang sudah terikat perkawinan dengan seorang perempuan dengan memberi nafkah lahir batin namun tidak menikahi pihak perempuan. Hubungan mereka bersifat berkelanjutan dan biasanya pihak perempuan ditempatkan di rumah tersendiri.
- 5) *Salah Krama* adalah hubungan seksual dengan makhluk yang tidak sejenis, antara manusia dengan hewan.
- 6) *Kumpul Kebo* yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan.

Berbicara delik maka satu paket dengan sanksi. Menurut Soetandyo, sanksi adalah akibat hukum yang harus ditanggung subyek yang didakwa melakukan perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum.¹⁸ Dalam hukum adat Bali, sanksi digolongkan menjadi tiga yang dikenal *Tri Danda* yaitu¹⁹:

- 1) *Arta Danda*, sanksi adat dalam bentuk materi dengan membayar utang atau mengganti harta benda (materiil).
- 2) *Sangaskara Danda*, sanksi berupa pelaksanaan upacara tertentu untuk mengembalikan keseimbangan dan dilakukan sesuai ajaran agama Hindu.

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.138

¹⁹ Ida Bagus Sudarma Putra, 2015, *Hakikat Sanksi Adat Sangaskara Danda terhadap Pelanggaran Adat Gamia Gamana*, Jurnal Magister Hukum Udayana Juli Vol. 4 No. 2, hlm. 320

- 3) *Jiwa Danda*, sanksi adat yang dibebankan pada badan/fisik dan/atau psikis.

Pada bagian ini, penulis hanya mengambil beberapa contoh pelanggaran delik adat terhadap kesusilaan berdasarkan temuan kasus-kasus dari jurnal atau artikel. Delik adat pertama adalah *gamia gamana*. Pawos 46 ayat (1) huruf g *awig-awig* Desa Pakraman Undisan Kelod berbunyi “*Sene kasinannggeh kacuntka sekadi ring sor: g. cuntaka antuk gamia gamana*”. Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah penyebab keadaan tidak suci (*cuntaka*) salah satunya karena terjadi hubungan sedarah antara keluarga dekat.²⁰ Pelanggaran adat ini pernah terjadi pada tahun 2017 antara seorang kakek dan cucu perempuannya yang berusia di bawah umur. Akibat perbuatan tersebut, pengurus adat memberikan sanksi *sangaskara danda* berupa *prayascita raga*, *prayascita desa*, penghapusan hak ke tempat suci, dan tidak diizinkan menggunakan fasilitas desa, kecuali tetap diberikan *setra* (kuburan) bila pelaku meninggal dunia.²¹ *Prayascita* yang berarti taubat, penebusan dosa, ganti rugi, penyucian segala kesedihan dimaknai untuk memulihkan keseimbangan atau membersihkan dari perbuatan yang terjadi agar desa menjadi bersih dan harmonis.²² Sementara terhadap korban, pengurus adat mengembalikan status lajang korban dan pihak desa meminta keluarga untuk mengadopsi anak yang dilahirkan korban.²³

Delik adat selanjutnya dari Bali yaitu *Lokika Sanggraha*. Menurut Kastubi, ada tiga unsur delik *lokika sanggraha* merujuk kitab Adigama:

- 1) Telah terjadi hubungan cinta kasih antara seorang laki-laki dan seorang perempuan;
- 2) Pihak laki-laki berjanji sesuatu kepada pihak perempuan;
- 3) Adanya hubungan seksual atas dasar konsensual atau sampai pihak perempuan hamil;

²⁰ I Gede Yoga Artha, A.A. Gde Oka Parwata, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, *Penerapan Sanksi Adat terkait Pelanggaran Kesusilaan (Studi Kasus Gamia Gamana di Desa Pakraman Undisan Kelod, Tembuku, Bangli*, hlm. 5.

²¹ I Gede Yoga Artha, A.A. Gde Oka Parwata, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, *Penerapan Sanksi Adat terkait Pelanggaran Kesusilaan (Studi Kasus Gamia Gamana di Desa Ibid*, hlm. 7-8.

²² Ida Bagus Sudarma Putra, *Opcit*, hlm. 327

²³ I Gede Yoga Artha, A.A. Gde Oka Parwata, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, *Opcit*, hlm.

- 4) Pihak laki-laki memutuskan hubungan cinta tanpa alasan yang sah.²⁴

Salah satu kasus di Bali di mana korban melaporkan ke Polres Badung hingga hakim memutus terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *lokika sanggraha* sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3) Sub b UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 jo Pasal 359 kitab Adigama tentang *Lokika Sanggraha* dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa satu bulan lima belas hari dan biaya perkara Rp. 2.000.²⁵

2. Masyarakat Suku Bunggu

Suku Bunggu atau biasa disebut dengan suku Pakava/To Pakava (hunian bagi orang-orang yang datang) merupakan nama yang diberikan kepada komunitas suku yang tinggal di Daerah pegunungan Mamuju Utara dengan pola hidup nomaden di tebing-tebing/binge dan wilayah adatnya di Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat.²⁶ Makna kesusilaan menurut kepala adat desa Ngovi adalah pembeda antara manusia dan binatang, membedakan antara Kebajikan dan keburukan. Ada lima delik asusila dan sanksi di masyarakat suku Bunggu, antara lain²⁷:

- 1) *Vone*, membuat perempuan di luar ikatan pernikahan dan pelaku tidak bertanggung jawab. Sanksi terhadap laki-laki adalah diminta bertanggung jawab atas perbuatannya dan jika menolak maka diberikan denda *Vone* yang terdiri dari 20 piring, 2 ekor babi, 2 buah dula, 2 guma.
- 2) *Nibore*, seorang laki-laki yang berhubungan seksual dengan seorang perempuan secara konsensual lalu pihak laki-laki tidak mau menikahi pihak perempuan. Jika pihak laki-laki tidak mau menikahi pihak perempuan maka diberikan sanksi denda misalnya 2 ekor babi, 1 buah guma, 1 kain putih, 7 piring, 1 dula.
- 3) *Navualo*, melarikan istri orang atau berzina dengan istri orang dan membawa lari perempuan yang disukai. Sanksi yang diberikan adalah memanggil dan mengawinkan. Jika perbuatan dilakukan

²⁴ Kastubi, hlm. 116.

²⁵ Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps

²⁶ Neneng Romana, 2015, *Pelanggaran dan Sanksi Adat Delik Asusila di Masyarakat Suku Bunggu (To Pakava)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4 Vol. 3.

²⁷ Neneng Romana, *Ibid*.

atas dasar keinginan kedua pihak maka keduanya dikenakan denda *Navualo* terdiri dari 50 piring, 5 ekor babi, 5 parang atau guma, 1 mbesa atau kain putih/balacu (jika tidak ada), 5 buah dula.

- 4) *Poampi Dayo*, memperkosa perempuan dan membunuhnya. Kepada pelaku akan diikat bersama dengan korban dan dibunuh lalu dikubur di mana pelaku sebagai alas tikar dalam kubur.
- 5) *Nobaga Besi*, memaksa perempuan untuk berhubungan seksual. Hukumannya adalah harus menikahi korban dan jika pelaku tidak mau akan dikenakan sanksi denda *navualo*.

3. Masyarakat Adat Desa Koto Lolo

Zina menjadi perbuatan yang dilarang dalam delik adat Desa Koto Lolo dengan ancaman sanksi denda dan dikawinkan. Denda yang diberikan berupa dua puluh kilogram beras dan seekor kambing. Apabila pihak laki-laki dan perempuan belum terikat perkawinan, maka keduanya akan dikawinkan. Berbeda apabila pihak laki-laki dan/atau perempuan terikat perkawinan maka derajat sanksi lebih berat, yaitu denda dua puluh kilogram beras, seekor kambing, dan *tudung malu*. *Tudung malu* merupakan denda yang ditentukan pihak suami karena istrinya telah berzina yang dikenakan kepada pihak laki-laki yang berzina. Besaran denda yang harus dibayar pihak laki-laki berdasarkan persetujuan kesepakatan adat. Filosofi sanksi tersebut adalah untuk mengembalikan keseimbangan dunia lahir dengan dunia gaib, memberikan efek jera terhadap pelaku, dan menjauhkan masyarakat dari zina.²⁸

4. Masyarakat Adat Tolaki

Suku Tolaki adalah salah satu penduduk asli terbesar yang menempati wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan menyebar baik desa maupun perkotaan di Sulawesi Tenggara dan bertempat tinggal terbanyak di wilayah Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kota Kendari.²⁹ Pedoman atau acuan terkait yang tidak boleh dilanggar atau dikesampingkan termuat dalam *Kalo Sara*. Hukum adat Tolaki menentukan persetubuhan (*umoapi*) sebagai salah satu tindak pidana adat. Delik *umoapi* dianggap sebagai perbuatan yang sangat dicela karena menodai ajaran *Kalo Sara* dan

²⁸ Ishaq, 2018, *Perbandingan Sanksi Zina dalam Hukum Pidana Adat Desa Koto Lolo dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Al-Risalah Vol. 18 No. 1, Juni, hlm. 53-54.

²⁹ Handrawan, 2016, *Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki*, Jurnal Perspektif Vol. XXI No. 3 Edisi September, hlm. 205-206

menganggap orang yang melakukan pelanggaran sebagai manusia yang tidak memiliki harga diri dan tidak tahu malu. Dalam konteks asusila, keluarga pihak perempuan dianggap yang menanggung malu sehingga sanksi dikenakan kepada pihak laki-laki.³⁰ *Umoapi* dikategorikan menjadi dua bagian yaitu³¹:

- 1) Persetubuhan biasa (*umoapi mohewu*) adalah persetubuhan secara konsensual antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan baik salah satu atau kedua pihak. Ada dua jenis *umoapi mohewu* yaitu:
 - a) Melakukan hubungan badan (*Moleloi*), pada prinsipnya mensyaratkan adanya hubungan seksual tanpa sampai mengakibatkan kehamilan. Sanksi yang dikenakan adalah dikawinkan atau membayar denda jika salah satu pihak menolak berupa satu pies kaun kaci, satu ekor kerbau, dan satu buah cerek air dari tembaga dan semuanya tidak boleh diuangkan.
 - b) Menghamili perempuan (*Memboko Mendia*), apabila hubungan seksual sampai menyebabkan kehamilan. Bagi masyarakat Tolaki kehamilan tanpa ikatan perkawinan sangat memalukan bagi keluarga perempuan dan jika tidak segera diselesaikan secara adat dapat terjadi pembunuhan terhadap kedua pasangan. Sanksi jika diselesaikan secara adat adalah dikawinkan atau membayar denda berupa saru pies kain kaci dan satu ekor kerbau yang tidak dapat diuangkan.
- 2) Persetubuhan dengan pemberatan (*umoapi owose*), termasuk tindak pidana adat dengan pemberatan yang meliputi persetubuhan istri orang, persetubuhan tunangan orang.
 - a) Persetubuhan istri orang memiliki dua tipe yaitu:
 - a. Istri yang masih dalam ikatan suami. Hukuman tertinggi kategori ini adalah pembunuhan baik laki-laki yang merampas atau bisa juga dengan istri yang dirampas. Alternatif jika korban (suami dari istri yang dirampas) menerima penyelesaian secara adat adalah (1) pihak perampas membayar satu ekor kerbau hidup yang bersifat harus dipenuhi, (2) pihak perampas harus

³⁰ Handrawan, 2016, *Ibid*, hlm 207

³¹ Handrawan, 2016, *Ibid*. hlm 207-209

memberikan satu buah parang atau *opade* sebagai penyerahan atas kehormatan pelaku, (3) Jika suami belum membayar adat perkawinan (dengan istri yang melakukan persetubuhan) maka denda korban yang pertama ditiadakan.

- b. Persetubuhan istri yang sedang ditelantarkan karena pihak laki-laki memiliki istri lebih dari satu orang. Penyelesaian tipe ini sama dengan kategori sebelumnya dengan tambahan semua harta gono gini jatuh ke pihak istri.
- b) Persetubuhan dengan tunangan orang (*Umoapi Sarapu*), bila seorang perempuan yang berstatus tunangan laki-laki lain diambil tanpa sepengetahuan pasangannya yang bisa disebabkan perjdohan atau perempuan tidak mencintai pasangannya. Penyelesaian pelanggaran tipe ini adalah kepada laki-laki yang berzina untuk (1) mengembalikan kerugian kepada laki-laki tunangan perempuan yang berzina, (2) membayar denda adat Pelepas tunangan (*Powea Sarapu*), (3) mengurus adat kepada orang tua perempuan yang dirampas. Selain sanksi kepada pihak laki-laki yang merampas, terdapat penghukuman kepada keluarga perempuan dan menikahkan kedua pihak dalam pelaksanaan adat kepada orang tua perempuan yang dirampas.

5. Masyarakat Adat Dayak Ngaju

Masyarakat adat Dayak Ngaju memiliki mekanisme penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Wewenang lembaga adat untuk menyelesaikan tersebut bersumber dari UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pihak yang berfungsi menegakkan hukum adalah Damang Kepala Adat. Sanksi yang diberikan adalah *singer biat himang* atau denda barang dan apabila tidak dapat dipenuhi dapat diganti dengan uang sepanjang para pihak sepakat. Metode perhitungan denda mengacu pada empat kategori luka yang dialami korban, yaitu luka ringan, luka dangkal, luka berat, dan luka dalam.³²

³² Geri Gea Grappely, 2022, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Norma Adat Dayak Ngaju atas Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Bhirawa Law Journal* Vol. 3 Issue 2, November, hlm. 112

6. Masyarakat Adat Bajo

Masyarakat Bajo mengutamakan penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku melalui hukum adat. Penyelesaian dengan hukum adat ini melalui mediasi yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan atas peristiwa yang terjadi dan menginterogasi kedua pihak dan mengembalikan kerugian korban. Adapun pihak yang terlibat adalah pelaku, korban, orang tua, dan ketua adat serta disaksikan masyarakat adat Bajo. Mereka dilibatkan akibat terdampak kejahatan yang terjadi dan dapat menyampaikan opini terkait apa yang harus dilakukan pelaku dan korban.³³

Selama periode 2010 sampai 2013, jumlah anak yang menjadi pelaku tindak pidana kesusilaan mengalami peningkatan dengan total sebanyak 41 kasus. Rentan umur biologis anak paling rendah adalah 13 tahun dan tertua 18 tahun dan secara bersamaan menjadi jumlah terbanyak berdasarkan kategori usia.³⁴ Penyelesaian melalui mediasi dengan pendekatan kekeluargaan dilakukan dengan cara ketua adat mendudukkan bersama pelaku, korban, dan keluarga dengan disaksikan oleh masyarakat. Terdapat tiga jenis sanksi yang dikenakan ketua adat terhadap anak pelaku yaitu³⁵:

- 1) Dikawinkan. Jenis sanksi ini menjadi opsi penyelesaian terbanyak dengan jumlah 27 anak. Pilihan dikawinkan dapat dilakukan ketika adanya persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Memberikan sejumlah materi kepada keluarga korban dan untuk pembangunan desa. Jenis sanksi ini diberikan apabila jalan keluar menikah tidak disepakati dan pelaku memilih membayar denda adat yang nominalnya ditentukan oleh ketua adat.
- 3) Diasingkan. Dijatuhkan apabila ketika melakukan tindak pidana kesusilaan pelaku sudah berkeluarga dan tetua adat bersepakat mengasingkan pelaku.

7. Masyarakat Adat di Jorong Ladang Laweh

Di Minangkabau, zina dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana adat yang terdapat dalam Undang-Undang Nan Duo Puluah yaitu delapan macam aturan yang mengatur macam-macam kesalahan yang

³³ Julisa Aprilia Kaluku, 2014, *Penggunaan Hukum Adat Bajo sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi pada Masyarakat Adat Bajo, di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah)*, Jurnal Arena Hukum Vol. 7 No. 1, April, hlm. 97-98

³⁴ Julisa Aprilia Kaluku, *Ibid*, hlm. 104

³⁵ Julisa Aprilia Kaluku, *Ibid*, hlm. 104

dapat dikenakan hukuman sepanjang adat atau dibuang sepanjang adat.³⁶ Sanksi pidana adat dianggap memiliki kekuatan yang sama dengan hukum pidana KUHP. Ada enam tingkatan hukum buang yang diterapkan hukum adat Minangkabau yaitu buang bilah, buang sirih, buang hukum, buang tingkarang, buang pulus, dan buang bidak. Ada beberapa cara penyelesaian zina di Jorong Ladang Laweh yaitu³⁷:

- 1) Musyawarah dengan pemegang wewenang dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, pemegang wewenang, dan masyarakat
- 2) Dilanjutkan memberikan sanksi berupa denda, minta maaf, dan tidak diizinkan tinggal di Nagari Ladang Laweh.

Sanksi yang dikenakan atas perbuatan zina yang dilakukan adalah sanksi material berupa membayar beberapa sak semen dan akan digunakan untuk perbaikan jalan, tanggul, dan lain-lain. Selain membayar denda berupa semen, juga dikenakan sanksi menikahkan pelaku dan mengeluarkan dari persukuan dan wilayah Jorong Ladang Laweh demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.³⁸

8. Masyarakat Gampong Aceh

Terdapat prinsip yang dianut orang Aceh dimana kedamaian masyarakat dapat dijaga dengan menjaga adat sebagaimana pepatah “*Ta pageu lampoeh ngon kawat, ta pageu nanggroe ngon adat*” yang berarti “kita mengamankan kebun dengan kawat, kita mengamankan negeri dengan adat.” Adagium tersebut didukung oleh hukum negara untuk menyelesaikan kasus-kasus melalui pranata adat tingkat Gampong dan Mukim dengan dasar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³⁹

Pemahaman masyarakat Aceh terkait penyelesaian kasus atau sengketa khususnya delapan belas perkara yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

³⁶ Yogi Febri Rizki dan Riki Zulfiko, 2022, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam*, Sumbang 12 Journal, Vol. X No. X, Juli, hlm. 65

³⁷ Yogi Febri Rizki dan Riki Zulfiko, *Ibid*, hlm 66

³⁸ Yogi Febri Rizki dan Riki Zulfiko, *Ibid*, hlm 67

³⁹ Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal, 2018, *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 25 No. 1 Januari, hlm. 165

dapat diajukan melalui lembaga adat.⁴⁰ Qanun ini juga secara jelas mengatur agar aparat penegak hukum mendahulukan penyelesaian sengketa melalui adat Gampong.⁴¹ Dukungan lain agar terjadi keselarasan penyelesaian melalui hukum adat dahulu melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh (MAA) melalui SKB Nomor: 189/677/2011, 105/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim.⁴²

Lembaga adat di Aceh berfungsi memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁴³ Kepala desa (*geuchik*) berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi di gampong baik di dalam maupun antar gampong.

Berdasarkan pihak yang bersengketa, perkara peradilan adat dikategorikan dua macam yakni perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih dan perkara dengan satu pihak.⁴⁴ Terdapat tujuh tahap prosedur beracara secara adat di Aceh, yaitu⁴⁵:

- 1) Pengaduan/pelaporan. Pihak yang dapat melapor adalah siapa saja dan untuk perkara pidana adalah korban atau keluarga korban atau pelaku atau keluarga pelaku. Pengaduan atau pelaporan ditujukan kepada aparat gampong atau langsung kepada *geuchik*.
- 2) Persiapan persidangan. *Geuchik* mengambil langkah-langkah penyelesaian (langkah preventif) dan menghubungi lembaga adat terkait. *Geuchik* dan para fungsionaris adat melakukan pendekatan kepada pelapor dan terlapor agar kasus diselesaikan

⁴⁰ Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyebutkan ada 18 jenis sengketa/perselisihan adat meliputi (a) perselisihan dalam rumah tangga; (b) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; (c) perselisihan antar warga; (d) khalwat mesum; (e) perselisihan tentang hak milik; (f) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (g) perselisihan harta sehareukat; (h) pencurian ringan; (i) pencurian ternak peliharaan; (j) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; (k) persengkataan di laut; (l) persengkataan di pasar; (m) penganiayaan ringan; (n) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); (o) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (p) pencemaran lingkungan (skala ringan); (q) ancaman mengancam (tergantung jenis ancaman); dan (r) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

⁴¹ Pasal 13 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

⁴² Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal, *Opcit*, hlm. 165

⁴³ Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

⁴⁴ Teuku Saiful, *Peran Perangkat Adat Desa dalam Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat di Aceh*, hlm. 497

⁴⁵ Teuku Saiful, *Ibid*, hlm. 498-504

secara damai di tingkat Gampong. Bila perkara adalah pidana maka fungsionaris adat koordinasi dengan kepolisian.

- 3) Penelusuran duduk perkara, yaitu pemeriksaan para pihak, saksi-saksi, dan alat bukti. Pemanggilan para pihak dapat secara terpisah atau sekaligus.
- 4) Sidang persiapan putusan. Menurut Badruzzaman dalam Teuku Saiful, ada empat asas dalam memutuskan perkara, yakni penyelesaian sengketa mengarahkan pada kerukunan, dilakukan dengan kompromi, keselarasan, dan kepatuhan. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 hanya mengatur rentang waktu penyelesaian secara adat masing-masing selama dua bulan baik di tingkat gampong dan mukim. Tahap ini hanya dihadiri oleh *geuchik* dan lembaga adat terkait dengan tujuan menganalisis perkara dan musyawarah bentuk putusan. Esensi putusan yang diambil adalah memberikan keselarasan, keseimbangan, dan kedamaian masyarakat.
- 5) Rapat alternatif penyelesaian sengketa. Fungsionaris adat menawarkan penyelesaian secara damai atau mengakhiri sengketa dengan syarat kedua pihak menyetujuinya. Pengecualian dalam kasus pelanggaran adat yang membuat malu masyarakat adat maka alternatif ini tidak dapat diterapkan, para fungsionaris langsung menentukan sanksi yang harus dipatuhi pelanggar.
- 6) Rapat pengambilan keputusan. Dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum di Meunasah/Balai Meunasah. Rapat dihadiri oleh fungsionaris adat, kedua pihak, dan anggota masyarakat. *Geuchik* menanyakan keputusan kedua pihak terhadap putusan yang dibacakan apakah menerima atau menolak. Tetapi, hal demikian tidak berlaku pada kasus yang membuat malu masyarakat adat sehingga putusan dibacakan tanpa didahului kesepakatan pihak yang melanggar.
- 7) Pelaksanaan putusan

Berkaitan dengan sanksi adat, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 telah mengatur 11 macam sanksi berupa nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti rugi, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain,

pencabutan gelar adat, dan sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Untuk kasus zina, menurut Teuku Raja Itam Aswar dalam Teuku Saiful, ada bentuk sanksi adat lainnya berupa dimandikan, membiayai upacara pembersihan desa, diceraikan bila sudah menikah.⁴⁶

9. Kupang, Atambua, Waingapu

Lidwina dan kawan-kawan meneliti mekanisme penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di Kupang, Atambua, dan Waimangu. Di Kupang dan Atambua, perubahan perspektif terhadap *belis* menyumbang terjadinya kekerasan terhadap perempuan khususnya istri. Sudut pandang bahwa untuk menikahi seorang perempuan tidak mudah karena ada sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh laki-laki sehingga ketika sudah menikah perempuan dianggap menjadi milik suami, dapat diperlakukan seenaknya, dan ketika tidak sesuai ekspektasi suami seolah diizinkan melakukan kekerasan.⁴⁷

Penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Kupang dan Atambua memungkinkan untuk direspon secara adat bahkan perempuan di Atambua lebih memilih jalur adat daripada mekanisme hukum negara. Sanksi yang diberikan bergantung jenis kekerasan yang terjadi⁴⁸:

- 1) Kekerasan fisik dan psikis, pemberian sanksi berupa denda adat dalam bentuk sopi, ternak babi, dan kain tenun yang bermakna permohonan maaf pelaku dan harapan untuk memulihkan ikatan yang rusak. Dalam konteks kekerasan psikis, pemberian denda bermakna korban mendapatkan kembali kepercayaan dirinya.
- 2) Kekerasan ekonomi atau penelantaran akan dikenakan jenis denda yang sama namun dengan jumlah yang berbeda dari kasus kekerasan fisik dan psikis. Arti dari denda tersebut adalah pelaku bertaubat dan akan berkumpul kembali bersama keluarganya.
- 3) Kekerasan seksual, hukuman yang diberikan adalah menikahkan pelaku dengan korban dan jika korban menolak maka kasus dibiarkan menggantung.

⁴⁶ Teuku Saiful, *Ibid*, hlm. 505-506

⁴⁷ Tien Handayani Nafi, Lidwina Inge Nurtjahyo, Iva Kasuma, Tirtawening Parikesit, dan Gratianus Prikasetya Putra, 2016, *Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 2 April-Juni, hlm. 244

⁴⁸ Tien Handayani Nafi, Lidwina Inge Nurtjahyo, Iva Kasuma, Tirtawening Parikesit, dan Gratianus Prikasetya Putra, *Ibid*, hlm. 245

Selain empat jenis kekerasan di atas, bentuk lain kekerasan terhadap perempuan yang terjadi adalah kejahatan berat terhadap perempuan, seperti pembunuhan, pemerkosaan terhadap anak kandung. Dalam kasus-kasus seperti ini, penyelesaian dilakukan baik dengan cara adat dan hukum negara. Kasus lain yang terjadi adalah ingkar janji nikah di mana perempuan hidup dengan laki-laki yang tanpa diketahuinya ternyata laki-laki tersebut sudah menikah. Sayangnya, pihak yang mendapat sanksi justru perempuan berupa membayar denda adat kepada keluarga istri pelaku. Penyelesaian lainnya yang terjadi adalah membuat surat perjanjian bermaterai yang terjadi dalam kasus seorang istri berselingkuh dan melakukan kekerasan terhadap suami dan anak-anaknya. Tokoh agama, tokoh adat, polisi memfasilitasi untuk membuat surat perjanjian.⁴⁹

Sementara di Waingapu, penting untuk menyelesaikan persoalan kekerasan secara kekeluargaan karena menganggap kekerasan sebagai aib dan menempatkan perempuan sebagai penjaga aib keluarga. Menurut Umbu Guntur, kasus kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga dan perkosaan dengan mekanisme penyelesaian yang diprioritaskan adalah kekeluargaan, baru jika tidak ada kesepakatan akan dibawa ke jalur hukum negara.⁵⁰ Serupa dengan metode penyelesaian di luar jalur adat dan hukum negara di Kupang dan Atambua, metode surat perjanjian bermaterai juga terjadi di Waingapu dalam kasus perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.⁵¹

Melihat perbuatan-perbuatan kesusilaan dalam delik adat yang memiliki prosedur penyelesaian secara adat tersendiri meskipun di beberapa masyarakat adat menggabungkan dengan penyelesaian jalur hukum negara menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki ruang atau bahkan mungkin masih eksis di masyarakat sebagai upaya penyelesaian kasus. Sebagaimana pernyataan Mohd. Din dalam Suhariyanto bahwa berbagai Daerah masih memberlakukan adat sebagai bentuk respon terhadap

⁴⁹ Tien Handayani Nafi, Lidwina Inge Nurtjahyo, Iva Kasuma, Tirtawening Parikesit, dan Gratianus Prikasetya Putra, *Ibid*, hlm. 246-247.

⁵⁰ Tien Handayani Nafi, Lidwina Inge Nurtjahyo, Iva Kasuma, Tirtawening Parikesit, dan Gratianus Prikasetya Putra, *Ibid*, hlm. 250.

⁵¹ Tien Handayani Nafi, Lidwina Inge Nurtjahyo, Iva Kasuma, Tirtawening Parikesit, dan Gratianus Prikasetya Putra, *Ibid*, hlm. 251.

pelanggaran ketertiban melalui reaksi adat.⁵² Selain karena esensi sanksi adat itu sendiri sebagai pemulihan keseimbangan alam magis, alam kosmos juga karena hukum adat merupakan kristalisasi nilai-nilai di masyarakat yang telah mendapat legitimasi konstitusi dan beberapa Peraturan perundang-undangan, meskipun masih terdapat kritik bahwa pengakuan terhadap hukum adat bersyarat dan tidak komprehensif.

Berikut setidaknya-tidaknya Peraturan perundang-undangan yang telah ada dan memberikan dasar berlakunya hukum adat di beberapa wilayah:

- a. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.
- b. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- c. Lampiran A Paragraf 402 Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 yang memuat garis besar politik bidang hukum yang menyatakan bahwa asas-asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
- d. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim sebagai alat revolusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan dari dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayoman. Juga dikuatkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bawa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

⁵² Budi Suhariyanto, 2018, *Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 30 No. 3, Oktober, hal. 423

- f. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
- g. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- h. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Dari temuan norma dan praktik delik adat di beberapa masyarakat adat di atas, setidaknya terdapat kesamaan bentuk sanksi yang dikenakan yaitu denda, upacara adat, dan melakukan suatu perbuatan tertentu (menikahkan, mengusir). Hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan masalah dalam pengabsorbsian jenis sanksi tersebut di dalam peraturan daerah nantinya, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Fokus Penghukuman yang Mengembalikan Keseimbangan Masyarakat

Pemberian sanksi sebagaimana contoh di atas, terlihat menekankan pada pemulihan situasi, nama baik, dan sebagainya. Hal ini karena delik adat kesusilaan diasosiasikan dengan citra suatu masyarakat sehingga seringkali terjadinya perbuatan yang dilarang berkaitan dengan kesusilaan dianggap sebagai bentuk mencemarkan nama baik, menciptakan aib untuk keluarga dan masyarakat. Sudut pandang aib memiliki konsekuensi meredam suara-suara perempuan. Sebelum terjadi perbuatan yang dilarang, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua dan bias-bias di masyarakat yang melanggengkan marjinalisasi terhadap perempuan.

Penyelesaian perkara secara adat yang tanpa mendengarkan perspektif perempuan ini ditemukan pada masyarakat adat di Jorong Ladang Laweh di mana pada tahapan musyawarah penyelesaian perkara hanya pelaku dan keluarga pelaku, pemegang wewenang, dan masyarakat.

Ketimpangan terhadap perempuan ditemukan dalam penerapan sanksi perbuatan zina di Desa Koto Lolo. Apabila perempuan yang terikat perkawinan berhubungan seksual dengan laki-laki yang bukan suaminya maka dianggap perbuatan tersebut melanggar martabat, kehormatan, kepentingan suami. Sayangnya tidak disebutkan bagaimana jika pihak yang berzina dan terikat perkawinan adalah laki-laki/suami.

2. Sanksi Menikahkan yang Dianggap dapat Menuntaskan Persoalan yang Terjadi dalam Perkara Kesusilaan

Penyelesaian perkara dengan mengawinkan ini terjadi baik dalam kasus hubungan seksual dengan konsen maupun kekerasan seksual. Terhadap keduanya, penulis memberikan kritik karena memilih perkawinan sebagai opsi jalan keluar. Dalam konteks hubungan seksual atas dasar suka sama suka, ada kemungkinan kedua pihak atau salah satunya masih berusia di bawah umur atau baru menginjak usia dewasa. Terhadap situasi demikian, seharusnya melihat akar persoalan berkaitan dengan edukasi seksual dan seks yang aman. Seks yang aman memiliki poin meminimalisir risiko yang berbahaya, infeksi, dan pengalaman yang tidak diinginkan, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan. Karena hubungan seksual dalam ikatan perkawinan tidak menjamin risiko terinfeksi penyakit menular seksual. Menjadikan hubungan seksual secara konsen sebagai delik pidana adat justru semakin menaburkan seks (aman) dan menjadi awal mula lapisan-lapisan kekerasan khususnya terhadap perempuan.

Ironisnya, delik adat mengkonstruksikan pihak-pihak yang melakukan hubungan seksual dengan persetujuan sebagai korban. Hal ini ditemukan dalam delik adat masyarakat Bajo yang mengatur bentuk sanksi berupa membayarkan sejumlah materi kepada keluarga korban.

Dalam konteks kekerasan seksual, sering juga perkawinan menjadi solusi lantaran dianggap dapat menutup aib. Hasil studi yang dilakukan IJRS dan INFID menemukan hampir 60% responden yang memiliki pengalaman kekerasan seksual tidak memperoleh penyelesaian, 39,9% penyelesaian melalui membayar sejumlah uang, dan 26,2% solusi menikah dengan pelaku. Konstruksi aib dalam kesusilaan dan tuntutan agar anak yang lahir memiliki ayah menyebabkan korban tidak mendapat keadilan dan justru menguntungkan pelaku serta mengabaikan hak-hak korban.⁵³

Layer lapisan pengabaian suara perempuan korban selanjutnya adalah tolak ukur mau atau tidak dikawinkan hanya mendengar dari pelaku

⁵³ Dio Ashar dan Marsha Maharani, 2022, *Menikahkan korban dengan pelaku bukan solusi: Bagaimana pendekatan keadilan restorative sangat merugikan korban kekerasan seksual*, diakses dari <https://theconversation.com/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual-193853>, diakses pada Juni 2024.

kekerasan. Norma ini berlaku di masyarakat adat suku Bunggu dalam delik *nobaga besi*.

Ketidakadilan yang harus dialami perempuan atau keluarga perempuan terjadi di masyarakat adat Tolaki yang menempatkan pihak perempuan sebagai satu-satunya pihak yang harus menanggung malu dan menghukum keluarga perempuan apabila terjadi pelanggaran terkait kesusilaan. Situasi ini menambah derajat kerentanan perempuan sehingga sangat mungkin banyak larangan atau kewajiban yang harus dipatuhi perempuan untuk bisa menjaga nama baik keluarganya.

Di samping itu, solusi menikahkan secara mandatori apabila terjadi pelanggaran delik kesusilaan bermakna seolah tidak menganggap perempuan sebagai subyek hukum yang bisa mengambil keputusan atas dirinya dan opsi untuk mempertahankan atau tidak atas kandungan apabila terjadi kehamilan. Hal ini pula yang berpotensi melegalkan terjadinya perkawinan meskipun salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun.

Persoalan dari jenis sanksi tindak pidana adat sebagaimana di atas bila dikaitkan dengan peraturan dalam KUHP 2023 terdapat menimbulkan persoalan terkait sanksi tindak pidana adat. Sanksi pidana adat dalam KUHP 2023 disebutkan dalam Pasal 66 huruf (f) KUHP 2023 yang dimana pemenuhan kewajiban adat setempat dijadikan sebagai pidana tambahan. Hal ini sebagai sanksi tambahan bahwa sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pelengkap dalam penjatuhan pidana pokok dalam mencapai tujuan pemidanaan. Dapat dijelaskan dengan Pasal 96 KUHP 2023 yang menyatakan bahwa ketika pemenuhan kewajiban adat tidak dilaksanakan oleh pelaku, maka pelaku dapat menggantinya dengan membayarkan denda kategori II atau jika tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Pembayaran denda tersebut sayangnya justru tidak disebutkan dengan jelas ditujukan kepada siapa. Apabila kita melihat dasar dari KUHP 2023 sebagai hukum formil, maka pembayaran denda tersebut ditujukan kepada negara bukan pada masyarakat adat yang pada dasarnya merupakan pihak yang dirugikan. Pengaturan demikian tentu menjadi kontraproduktif dengan semangat dari KUHP 2023 yang dibangun dengan narasi adanya pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat adat namun tidak memperhatikan pentingnya peranan hukum pidana adat untuk kepentingan masyarakat adat itu sendiri.

C. Penyelesaian Adat dan Kedudukannya dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Jalan Tengah Peran Tetua Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat

Dengan adanya amanat dari KUHP 2023 yang meminta agar tindak pidana adat diatur dalam peraturan daerah, maka secara otomatis penyelesaian penegakan tindak pidana adat akan beralih menggunakan sistem peradilan pidana pada umumnya yakni melalui Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Artinya, penegakan hukum adat yang diatur di dalam peraturan daerah akan dilepaskan seutuhnya dari masyarakat adat itu sendiri. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus agar praktik penerapan dan penegakan tindak pidana adat yang nantinya akan diatur di dalam peraturan daerah tidak melenceng dari yang dimaksudkan oleh masyarakat adat itu sendiri mengingat penegakannya dalam ketentuan yang ada saat ini bukan lagi berada pada kewenangan masyarakat adat.

Setidak-tidaknya, untuk memitigasi hal tersebut maka dapat dilakukan 2 (dua) hal yakni pelibatan tetua adat sedari awal dalam tahapan penyusunan peraturan daerah dan pelibatan tetua adat dalam penyelesaian tindak pidana adat di persidangan. Hal ini dapat dilakukan oleh hakim untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukum, dengan menggunakan kewenangannya dalam Pasal 180 KUHP bahwa ia dapat meminta keterangan ahli untuk menjernihkan duduk perkara dalam konteks ini dapat melalui tetua adat setempat.

2. Hubungan antara Penyelesaian Tindak Pidana Adat Secara Adat dan melalui Sistem Peradilan Pidana

Untuk memudahkan dalam memahami hubungan antara penyelesaian tindak pidana adat secara adat dan penyelesaian melalui sistem peradilan pidana, maka simak ilustrasi berikut:

- (1) melakukan tindak pidana adat yang diatur di dalam peraturan daerah dan telah diselesaikan melalui putusan pengadilan;
- (2) melakukan tindak pidana adat yang diatur di dalam peraturan daerah namun terlebih dahulu telah menyelesaikan masalahnya melalui penyelesaian secara adat;
- (3) melakukan tindak pidana adat yang tidak diatur di dalam peraturan daerah (bukan tindak pidana adat menurut KUHP 2023) namun

merupakan tindak pidana menurut masyarakat adat setempat dan diatur pula oleh KUHP 2023 sebagai tindak pidana. Terhadap hal tersebut A hanya telah menjalankan sanksinya secara adat namun masih diproses pada tahap penyidikan..

Terhadap ilustrasi kasus di atas, ilustrasi (1) relatif tidak terdapat masalah mengingat pelaku sudah mendapatkan penyelesaian atas perkaranya melalui putusan pengadilan. Untuk kasus pada ilustrasi (2), bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana adat dalam peraturan daerah yang seharusnya diselesaikan oleh pengadilan resmi, namun sebelum diselesaikan oleh pengadilan, perkara tersebut telah diselesaikan oleh masyarakat adat setempat, dan pelaku telah pula melaksanakan hukuman adatnya, maka dalam persoalan seperti ini, hakim dapat didorong untuk menggunakan putusan pemaafan hakim sebagaimana Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 atau cukup dihentikan melalui pembayaran denda kepada jaksa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) huruf d KUHP 2023.

Namun, untuk ilustrasi (3) persoalan menjadi sedikit kompleks. Keberlakuan KUHP 2023 yang menegaskan bahwa tindak pidana adat di atur di dalam peraturan daerah, tidak serta merta menghilangkan seluruh ketentuan tindak pidana adat. Tentu sangat memungkinkan bahwa suatu masyarakat adat masih menjalani kehidupannya sehari-hari dengan tetap memegang teguh nilai-nilai adat mereka terlepas dari aturan hukum nasional yang mengatur berbeda. Misal, terdapat kasus pemerkosaan pada suatu masyarakat adat tertentu yang telah diselesaikan secara adat dan pelaku telah menjalani sanksinya. Namun, di satu sisi pemerkosaan juga merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional yang diatur dalam Pasal 262 KUHP (*WvS*)/473 KUHP 2023. Bagaimana seharusnya sikap hakim ketika dihadapkan dengan perkara demikian?

Untuk menjawab contoh kasus yang menggambarkan kondisi dari ilustrasi (3) di atas, maka kita dapat merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 43/PID.Sus/2011/PN.SP tentang perkara pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh IKS (55) terhadap korbannya yang masih anak-anak berusia 14 tahun. Dalam perkara tersebut, penasihat hukum terdakwa menyatakan yang pada pokoknya bahwa kondisi pelaku yang telah diselesaikan permasalahannya secara adat dan pelaku juga telah

melaksanakan sanksi adat yakni berupa pembayaran Rp27.000 uang kepeng dan setara dengan Rp27.000.000 yang membuat perkara tersebut sejatinya tidak dapat disidangkan kembali oleh negara. Pada putusan tersebut, Majelis Hakim menolak pembelaan terdakwa dengan tetap menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp60.000.000 subsider 6 bulan penjara.

Terhadap putusan tersebut terdapat pihak yang menganggap bahwa perkara di atas justru seharusnya tidak diterima oleh pengadilan mengingat telah diselesaikan secara adat.⁵⁴ Dasar hukum yang digunakan terhadap argumen tersebut adalah Pasal 103 dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) yang menyatakan bahwa:

*“Desa Adat memiliki kewenangan **penyelesaian sengketa adat** berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah”*

Bila diperhatikan secara saksama, Pasal 103 UU Desa tersebut hanya menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan yang timbul akibat adanya sengketa adat diselesaikan berdasarkan hukum adat. Ketentuan di atas sama sekali tidak menegaskan bahwa penyelesaian secara adat menghilangkan pertanggungjawaban secara pidana bagi pelaku. Sederhananya, penyelesaian secara adat menyelesaikan permasalahan di dalam internal masyarakat adat itu sendiri namun sama sekali tidak menghilangkan fakta bahwa pelaku juga melanggar ketentuan tindak pidana pada hukum nasional, sehingga harus diproses menggunakan sistem peradilan pidana.

Sebaliknya, justru putusan Majelis Hakim di atas patut untuk diapresiasi. Selain tepat secara dasar hukum, setidaknya penggunaan instrumen hukum nasional lebih menguntungkan para pihak terutama dari sisi perlindungan korban. Misalnya penggunaan instrumen hukum nasional sangat membantu korban dalam mendapatkan perlindungan dengan

⁵⁴ Lihat Pandangan Erikson Sihotang Dalam Tulisannya Sanksi Adat Dan Pidana Yang Berbarengan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Kaitannya Dengan Asas *Nebis In Idem* (Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung).

diaturinya mekanisme rehabilitasi, restitusi bahkan kompensasi. Hal tersebut juga didukung dengan hadirnya lembaga seperti LPSK, KPAI dan sebagainya yang berperan penting dalam perlindungan korban.

Jalan tengah bagi pelaku yang telah disanksi secara adat dan harus berurusan dengan sistem peradilan pidana sama seperti dalam ilustrasi (2), yakni dengan menggunakan putusan pemaafan hakim atau menghentikan perkara melalui kewenangan jaksa lewat Pasal 132 ayat (1) huruf d KUHP 2023. Namun, apabila perkara tersebut tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 dan Pasal 132 ayat (1) huruf d KUHP 2023 tadi, maka hakim dapat menggunakan pedoman pemidanaan pada KUHP 2023 dengan mempertimbangkan penyelesaian perkara secara adat tadi untuk dijadikan hal-hal yang dipertimbangkan dalam urusan besaran dan jenis pidana yang akan dijatuhkan. Hakim dapat menggunakan ketentuan tersebut sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada pelaku mengingat pelaku telah bertanggung jawab atas perbuatannya secara adat sebelumnya.

Persoalan dalam menyelesaikan benang kusut hubungan antara penyelesaian secara adat dengan penyelesaian melalui sistem peradilan pidana oleh negara, penting untuk diperhatikan agar menghindari perbedaan sikap terhadap hal tersebut. Mengingat tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat merasa penyelesaian perkara yang terjadi dengan cara adat lebih efisien, cepat, dan dianggap tidak menyebarkan aib secara luas dibandingkan harus melalui sistem peradilan pidana formal.

BAB III

STRATEGI MITIGASI DAMPAK BERLAKUNYA TINDAK PIDANA ADAT DI INDONESIA

Peraturan Pemerintah dibuat untuk melaksanakan ketentuan undang-undang agar dapat diimplementasikan. Pada awal 2024, Presiden mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024. Dalam lampirannya, salah satu rancangan Peraturan Pemerintah tentang tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan mandat dari Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023 dengan kementerian yang memprakarsai adalah Kementerian Hukum dan HAM. Menilik keberlakuan KUHP secara efektif mulai 2026, sehingga periode 2024 sampai 2025 menjadi waktu bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk merumuskan Peraturan Pemerintah.

Pada Februari 2024, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) yang tergabung dalam Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM) bersama dengan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari tahu bagaimana progres penyusunan RPP terkait Pasal 2 KUHP 2023. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Direktorat Jenderal Harmonisasi masih sedang menyusun dan terbuka kemungkinan bagi masyarakat sipil untuk memberikan masukan yang dapat menjadi referensi bagi tim penyusun. Untuk itulah, LBHM dan PBHI membuat legal opini ini serta mengadakan workshop di tiga wilayah, yakni Padang, Makassar, dan Yogyakarta sebagai langkah untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat, yang secara konstitusi dijamin haknya untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu kebijakan. Masukan-masukan yang terkumpul akan dianalisis untuk dituangkan dalam kertas kebijakan (*policy brief*) untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM.

A. Strategi untuk memitigasi dampak dari Tindak Pidana Adat atas berlakunya KUHP 2023

1. Melakukan dialog yang melibatkan Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan lainnya

Upaya awal yang mesti dilakukan dalam menyusun strategi untuk memastikan bahwa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah mengenai tindak pidana adat benar-benar memperhatikan kepentingan publik terutama kelompok rentan, adalah melakukan serangkaian dialog terlebih dahulu untuk mengkomunikasikan potensi masalah terkait tindak pidana adat kepada masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya terlebih dahulu. Namun dengan partisipasi publik tersebut harus ditentukan partisipasi masyarakat yang seperti apa. Ruang publik sebagai ruang inklusif yang bebas dari penindasan. Tidak ada pembatasan dalam menyampaikan pendapat sehingga dalam ruang publik tersebut semua orang dapat mempunyai kesempatan bicara yang sama, seperti halnya Kelompok Subaltern yang juga perlu diperhatikan dan didengarkan pendapatnya. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar dapat menggali aspirasi yang mungkin belum terjaring sekaligus untuk menyatukan persepsi kepada masyarakat sipil tentang isu tindak pidana adat. Dengan demikian, diharapkan advokasi mengenai isu tindak pidana adat kedepannya terutama pada Pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

2. Melakukan Pengawasan atas Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah terkait Tindak Pidana Adat

Dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah dan Daerah mengenai tindak pidana adat, penting adanya keterlibatan secara aktif dari berbagai pihak, terutama kelompok rentan dan masyarakat sipil. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terdampak atas peraturan tersebut dilibatkan dan dipertimbangkan aspirasinya secara memadai. Terutama dalam pemetaan isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik antara hukum adat dan nasional maupun isu-isu kriminalisasi.

Dengan adanya pelibatan kelompok rentan dan masyarakat sipil dalam pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, isu-isu yang menjadi perhatian seperti ruang lingkup berlakunya tindak pidana adat, jenis tindak pidana adat serta sanksi adat sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat di advokasikan dalam kepada pemangku

kepentingan dalam penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah dan Daerah.

Yance Arizona, berpendapat dalam pembuatan Peraturan Daerah hukum adat yang dilakukan oleh DPRD, yang berperan sebagai lembaga legislatif di Daerah haruslah melibatkan masyarakat adat. Yang ditakutkan apabila Peraturan Daerah dibentuk hanya melibatkan orang-orang elit yang tidak mengenal secara langsung hukum adat itu sendiri, mereka akan membuat aturan yang hanya mementingkan keuntungan mereka seperti contoh ketentuan hukum adat yang menyangkut akuntabilitas Pemerintah. Perlunya mengimajinasi dalam proses penyusunan regulasi perbaikan.⁵⁵

Yance Arizona, menambahkan bahwa dalam pembuatan Peraturan Pemerintah sebagai landasan pembuatan Peraturan Daerah hukum adat harus memberikan syarat dalam menyusun Peraturan Daerah hukum adat dengan mewajibkan kajian akademik dan jenis akademisi yang harus terlibat. Poin seperti itu dari proses yang perlu dilakukan. Juga dengan referendum tingkat lokal serta secara praktikal.⁵⁶

Selain hal diatas, Peraturan Pemerintah yang dibuat sebagai landasan Peraturan Daerah hukum adat perlu di asistensi Kementerian Hukum dan HAM dan/atau Kementerian Dalam Negeri. Asistensi ini perlu supaya adanya standar dalam pembentukan Peraturan hukum adat karena sangat berpotensi adanya kepentingan-kepentingan politis yang ditakutkan Peraturan Daerah hukum adat yang bersifat diskriminatif akan kembali lagi.

Perlu pula diperhatikan supaya ada kejelasan dalam pengaturan hukum yang berlaku didalam masyarakat. Dimulai dari definisi maupun substansi hukum dalam pengaturannya di Peraturan Pemerintah. Dominikus Rato menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang hanya hidup di dalam masyarakat adat.⁵⁷ Adapun ciri dari hukum adat sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Magis religious/pesta

⁵⁵ Disampaikan oleh Yance Arizona dalam dalam kegiatan “Lokakarya Penyusunan Peraturan Turunan KUHP dalam Konsep *Living Law*” yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) pada 8 Mei 2024 di Yogyakarta.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Disampaikan oleh Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Hum., dalam kegiatan “Lokakarya Penyusunan Peraturan Turunan KUHP dalam Konsep *Living Law*” yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) pada 8 Mei 2024 di Yogyakarta.

⁵⁸ *Ibid.*

- 2) Bersifat Komunalisme/kekeluargaan/kolektivisme
- 3) Konkret

Berkenaan dengan hal tersebut, tentu peraturan pelaksana tentang hukum adat kedepannya perlu memberikan penjelasan siapa subjek hukum yang disasar dalam pengaturan hukum adat nantinya. Mengingat, tidak menutup kemungkinan di dalam satu daerah terdapat macam-macam masyarakat hukum adat di dalamnya.

Selain itu, corak hukum adat yang selama ini merupakan hukum yang disampaikan secara turun temurun dari zaman ke zaman kepada masyarakat adatnya, tentu yang paling mengenal hukum adat tersebut adalah masyarakat adat itu sendiri sehingga penyusunan norma hukum adat harus dikawal dengan seksama, jangan sampai norma hukum adat dibentuk oleh orang yang tidak mengerti secara langsung bagaimana hukum adat itu berlaku di masyarakat hukum adat.

3. Uji Materiil Peraturan Daerah ke Mahkamah Agung

Strategi yang dapat ditempuh pasca diberlakukannya Peraturan Daerah yang dinilai bermasalah, adalah dengan menggunakan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah tersebut ke Mahkamah Agung. Adapun dasar hukum dari Mahkamah Agung untuk mengadili Peraturan Daerah terhadap undang-undang dapat ditemukan pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, **menguji** Peraturan **perundang-undangan di bawah undang-undang**, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”*

Sedangkan batu uji yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengajukan hak uji materiil atas Peraturan Daerah yang dinilai tidak sesuai dengan hak asasi manusia misalnya karena bersifat diskriminatif dapat menggunakan Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023 lewat frasa *“Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak*

asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa”.

4. Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023 dan Pasal 96 KUHP 2023 ke Mahkamah Konstitusi

Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memitigasi dampak berlakunya KUHP 2023 terhadap tindak pidana adat adalah dengan uji materiil pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya maka terdapat 2 (dua) pasal yang dapat diajukan uji materiil yakni (1) Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023; dan (2) Pasal 96 KUHP 2023. Adapun landasan hukum dari Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa tersebut adalah melalui Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusan yang dikeluarkan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review).*”

Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023 perlu diuji materiil mengingat frasa “*Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini*” justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih antara tindak pidana adat yang diatur di dalam Peraturan Daerah dengan tindak pidana yang telah diatur lebih dahulu dalam undang-undang di luar KUHP 2023. Sedangkan untuk Pasal 96 KUHP 2023, perlu diuji materiil mengingat pengaturan mengenai subsider pemenuhan kewajiban adat berupa denda justru masuk ke dalam kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), padahal tindak pidana yang dilanggar adalah tindak pidana adat yang seharusnya jika subsider denda ditujukan pada masyarakat adat tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa garis merah terkait muatan Tindak Pidana Adat yang dicantumkan dalam KUHP 2023, diantaranya:

- 1) Bahwa tindak pidana Adat sebelum dan sesudah KUHP mengalami banyak pergeseran, diantaranya **pertama**, KUHP 2023 mencantumkan frasa "Hukum yang hidup dalam Masyarakat" sebagai Hukum Adat yang diatur dalam Peraturan Daerah, sehingga Tindak Pidana Adat menjadi hukum tertulis. **Kedua**, KUHP 2023 juga mengatur tentang pengenaan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban ada. **Ketiga**, KUHP mengatur tentang batasan Sanksi Tindak Pidana Adat (Pemenuhan Kewajiban Adat, atau Pembayaran Denda Kategori II);
- 2) Bahwa isu tindak pidana adat pasca berlakunya KUHP 2023 setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) isu utama. **Pertama**, persoalan dalam perumusan tindak pidana adat, seperti ruang lingkup subjek hukum yang tunduk pada tindak pidana adat tersebut serta hukum adat seperti apa yang bisa diatur menjadi tindak pidana nantinya di dalam peraturan daerah. Mengingat, hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hukum pidana (publik) dan perdata (privat). **Kedua**, persoalan dalam perumusan sanksi tindak pidana adat, seperti sanksi adat mana yang akan dapat diakomodir untuk menjadi sanksi pemenuhan kewajiban adat mengingat tidak semua sanksi adat dapat diakomodir begitu saja di dalam peraturan daerah seperti sanksi untuk menikahkan anak dalam perkara kesusilaan. **Ketiga**, perlu adanya kejelasan terkait kedudukan penyelesaian perkara secara adat dalam sistem peradilan pidana;
- 3) Bahwa, Strategi mitigasi untuk menangani dampak berlakunya KUHP 2023 dapat dilakukan dengan beberapa langkah. **Pertama**, memanfaatkan momentum lini masa penyusunan Peraturan Pemerintah melalui masukan dan hasil analisis untuk dituangkan dalam kertas kebijakan (policy brief) untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM. **Kedua**, melakukan dialog yang melibatkan Masyarakat Adat dan

Kelompok Rentan lainnya. **Ketiga**, melakukan pengawalan atas penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan daerah terkait tindak pidana adat. **Keempat**, melakukan uji materiil terhadap peraturan daerah pelaksana Pasal 2 KUHP 2023 serta pelaksana ketentuan peraturan pemerintah pelaksana KUHP 2023 yang bermasalah ke Mahkamah Agung. **Kelima**, melakukan uji materiil Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023 dan Pasal 96 KUHP 2023 ke Mahkamah Konstitusi.

B. Rekomendasi

Adapun tindak lanjut sebagai upaya untuk memitigasi tindak pidana adat dalam KUHP 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan dialog yang melibatkan Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan lainnya guna memetakan isu-isu lain mengenai tindak pidana adat;
2. Bersama dengan masyarakat sipil, khususnya yang bekerja di isu masyarakat adat, keberagaman gender dan seksual, perempuan, orang dengan HIV dan populasi kunci mengawal proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah agar substansinya tidak mendiskriminasi kelompok tertentu;
3. Melakukan Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah pelaksana Pasal 2 KUHP 2023 serta pelaksana ketentuan Peraturan Pemerintah Pelaksana KUHP 2023 yang bermasalah ke Mahkamah Agung; dan
4. Melakukan Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023 dan Pasal 96 KUHP 2023 ke Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Albert Wirya, Awaluddin Muzaki, Novia Puspitasari, 2023, *Dalam Rangka Menegakkan TIBUM: Sebuah Asesmen Konsep dan Implementasi Ketertiban Umum di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Kedua Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2011.
- Handrawan, 2016, *Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) dalam Perspektif Hukum Pidana Adat*
- I Gede Yoga Artha, A.A. Gde Oka Parwata, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, *Penerapan Sanksi Adat terkait Pelanggaran Kesusilaan (Studi Kasus Gamia Gamana di Desa Pakraman Undisan Kelod, Tembuku, Bangli)*.
- I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco.
- Ismail Hasani, 2020, *Pengujian Konstitusionalitas Perda*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia,
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, *Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedurnya MA*, (Jakarta, Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI).
- Soetandyo Wignjosebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Teuku Saiful, *Peran Perangkat Adat Desa dalam Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat di Aceh*.

JURNAL

- Adyota dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 2017, *Fungsi Kelembagaan Adat dalam Penegakan Awig-aiwg di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar*, Jurnal Ilmu Hukum Kerta Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 04 No. 02 Oktober 2017.
- Budi Suhariyanto, 2018, *Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 30 No. 3, Oktober.

- Gerl Gea Grappely, 2022, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Norma Adat Dayak Ngaju atas Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bhirawa Law Journal Vol. 3 Issue 2, November.
- Ida Bagus Sudarma Putra, 2015, *Hakikat Sanksi Adat Sangaskara Danda terhadap Pelanggaran Adat Gamia Gamana*, Jurnal Magister Hukum Udayana Juli Vol. 4 No. 2.
- Ishaq, 2018, *Perbandingan Sanksi Zina dalam Hukum Pidana Adat Desa Koto Lolo dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Al-Risalah Vol. 18 No. 1, Juni, hlm. 53-54.
- Julisa Aprilia Kaluku, 2014, *Penggunaan Hukum Adat Bajo sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi pada Masyarakat Adat Bajo, di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwu Banggai, Sulawesi Tengah)*, Jurnal Arena Hukum Vol. 7 No. 1, April.
- Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal, 2018, *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 25 No. 1 Januari.
- Neneng Romana, 2015, *Pelanggaran dan Sanksi Adat Delik Asusila di Masyarakat Suku Bunggu (To Pakava)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4 Vol. 3.
- Roseffendi, Roseffendi. "Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 3.2 (2018).
- Tien Handayani Nafi, Lidiwina Inge Nurtjahyo, Iva Kasuma, Tirtawening Parikesit, dan Gratianus Prikasetya Putra, 2016, *Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 2 April-Juni.
- Yogi Febri Rizki dan Riki Zulfiko, 2022, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam*, Sumbang 12 Journal, Vol. X No. X, Juli.

INTERNET

- Dio Ashar dan Marsha Maharani, 2022, *Menikahkan korban dengan pelaku bukan solusi: Bagaimana pendekatan keadilan restorative sangat merugikan korban kekerasan seksual*, diakses dari <https://theconversation.com/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan->

[restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual-193853](#), diakses pada Juni 2024.

Tim Penyusun, *Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedurnya MA*, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, online diakses di <https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/146-hukum-pidana-adat-di-indonesia-pengkajian-asas-teori-norma-praktik-dan-prosedurnya/>, diakses dalam 25 Juni 2024

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman,

Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah,

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps

Putusan No. 1901 K/Pid/2010

Putusan No. 32 K/Pid/2010

Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3898 K/Pdt/1989

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VIII/2015